

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG



NOMOR: 130.4/298/35.03.026/2017

NOMOR: 1.2.99/4N32/DN /2017

TENTANG

PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan Pebruari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Trenggalek, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. EMIL ELESTIANTO, M.Sc.

: Bupati Trenggalek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Trenggalek, berkedudukan di Jalan Pemuda No.1 Trenggalek selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd

: Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No.5 Malang selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam Peningkatan Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Trenggalek.
- (2) Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Universitas Negeri Malang.
- (3) Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
- (4) Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
- (5) Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup tugas Universitas Negeri Malang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan fungsi-fungsi kepemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masingmasing pihak secara sinergi dan saling mendukung;
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Bidang Pengembangan Potensi Daerah; dan
- (3) Bidang-bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada **PIHAK KESATU** dan Lembaga pada **PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah.

BAB VI PENUTUP Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

TEMPEL 30 APAGOADER 340 APAGOA

DryEMIL ELESTIANTO, M.Sc

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd

BAB VI PENUTUP Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Dr. EMIL ELESTIANTO, M.Sc

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd